



PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMK KRISTEN TERANG BANGSA SEMARANG MENGENAI ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

AUTHOR

¹⁾Tri Mulyani, ²⁾Dian Septiandani, ³⁾Dhian Indah Astanti

ABSTRAK

Negara Indonesia menjamin kebebasan berpendapat setiap warganya, namun juga terdapat pembatasan untuk mencegah terjadinya pencemaran nama baik. Dengan terjadinya kemajuan teknologi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial semakin marak. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi tindak pidana pencemaran nama baik ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku pencemaran nama baik, bisa siapa saja, bahkan remaja. Banyak remaja yang harus bermasalah dengan hukum karena unggahan berupa kata-kata, gambar atau foto tanpa mereka sadari mencemarkan nama baik pihak lain. Hal ini terjadi karena ketidakpahaman mereka mengenai aspek hukum pencemaran nama baik. Bertolak dari sinilah, maka perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pemahaman terhadap Siswa di SMK Kristen Terang Bangsa Semarang. Pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab secara langsung, dan evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil penyebaran kuesioner *pree-test* dan *post-test* peningkatan pemahaman siswa. Hasil *pree-test* pemahaman siswa 24,6%, selanjutnya hasil *post-test* siswa 91,8%. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat menunjukkan bahwa pemahaman Siswa SMK Terang Bangsa Semarang mengenai aspek hukum pencemaran nama baik di media sosial, menunjukkan adanya peningkatan 68,6%, itu artinya terdapat respons yang positif dari Siswa SMK Terang Bangsa Semarang mengenai aspek hukum pencemaran nama baik di media sosial.

Kata Kunci

Peningkatan, Pemahaman, Siswa, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial

AFILIASI

Prodi, Fakultas
Nama Institusi
Alamat Institusi

^{1,2,3)}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
^{1,2,3)}Universitas Semarang
^{1,2,3)}Jl. Soekarno Hatta, Tlogosari Kulon, Pedurungan, Kota Semarang,
Jawa Tengah - 50196

KORESPONDENSI

Author
Email

Tri Mulyani
trimulyani@usm.ac.id

LICENSE



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi dan negara, oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kebebasan menyampaikan pendapat tanpa tekanan dari pihak mana pun maupun kebebasan dalam berpikir diatur dalam perubahan ke empat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Fani Indriani, 2016).

Indonesia merupakan negara hukum tentu saja memiliki peraturan yang melindungi hak-hak asasi manusia, kehadiran hak asasi manusia sebenarnya tidak diberikan oleh negara, melainkan asasi manusia menurut hipotesis John Locke merupakan hak-hak individu yang sifatnya kodrati, dimiliki oleh setiap insan sejak lahir (Fani Indriani, 2016).

Menurut Koentjoro Poerbopranoto hak asasi manusia ialah suatu hak yang sifatnya mendasar atau asasi. Hak-hak yang dimiliki setiap manusia berdasarkan kodratnya yang pada dasarnya tidak akan bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. Sedangkan menurut Oembar Seno Adji adalah hak-hak asasi manusia merupakan hak yang telah ada melekat dalam diri pada martabat seorang manusia sebagai makhluk atau insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat tidak boleh untuk dilanggar kepada siapa pun dan seolah-olah merupakan suatu tempat yang suci (Fani Indriani, 2016).

Di zaman yang telah berkembang pesat ini meliputi dari segala aspek kehidupan manusia termasuk internet dan media sosial. Kebebasan berekspresi kini tidak hanya dapat dituangkan melalui lisan maupun tulisan tetapi juga dapat dituangkan atau disampaikan melalui media sosial yang ada pada saat ini. Pemanfaatan internet dalam mengekspresikan pendapat harus berhati-hati, meskipun setiap warga negara diberikan kebebasan namun tetap ada batasan-batasan yang harus diperhatikan (Fani Indriani, 2016).

Dalam pemaknaan secara filosofis, konsep bebas berasal dari pemikiran Thomas Hobbes dan Jhone Locke, yang berarti kondisi yang memungkinkan seseorang tidak dipaksa untuk melakukan satu perbuatan. Sedangkan konsep bebas yang berasal dari pemikiran Jean Jacques Rousseau dan GWF Hengel, yang berarti kondisi yang memungkinkan seseorang berbuat sesuatu untuk mendapat apa yang diinginkannya (Fani Indriani, 2016).

Meskipun kita memiliki hak kebebasan dalam mengeluarkan pikiran ataupun pendapat, namun kebebasan itu bukan merupakan kebebasan mutlak yang tanpa batas. Kebebasan yang kita jalani adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena hak kita tidak terlepas dari kewajiban yang kita miliki dan harus dipenuhi (Fani Indriani, 2016).

Pembatasan terhadap hak dan kebebasan menyampaikan pendapat khususnya di media sosial yang berbasis internet harus tetap berada pada koridor yang benar bahwa tujuan menyampaikan informasi yang sebenarnya untuk kepentingan bersama (I Made Vidi Jayananda, dkk, 2021). Selama ini mengenai kebebasan berpendapat hanya diatur melalui Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 saja yang sebenarnya lebih banyak mengatur mengenai pers cetak. undang-undang ini belum akomodatif untuk media penyiaran dan media massa lainnya. Merujuk kepada aturan yang lebih universal. Secara luas, dunia memberikan pengakuan atas kebebasan untuk mencari, mengumpulkan, dan untuk menyebarkan informasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 19 Universal Declaration of Human Right, yang menyatakan:



"Everyone has the right to freedom of opinion and expression, this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers"

Kebebasan berpendapat sebagaimana yang disuarakan dalam piagam PBB ini mengandung arti bahwa setiap orang bisa mengutarakan pendapat dan ekspresinya dalam bentuk apa pun dan melalui media apa pun. Sebagai pembatasan agar kebebasan ini tidak kebablasan, secara lebih lanjut piagam PBB mengemukakannya dalam Pasal 29 yang menyatakan:

- (1) *Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of this personality possible.*
- (2) *In the exercise of the right and freedom, everyone shall be subject to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the right and freedom of others of meeting the just requirements of morality, public order, and the welfare in democratic society.*

Dari sini dapat dilihat bahwa yang akan menjadi batasan kebebasan berpendapat ini adalah: (1). Undang-undang setempat; (2). Jiwa (*Morality*); (3). Masyarakat; (4). Ketertiban Sosial dan Politik (*public order*) masyarakat demokratis (Fani Indriani, 2016). Undang-undang, Ketertiban Sosial, dan Politik sebagaimana ditulis dalam piagam Perserikatan Bangsa-bangsa ini memang menjadi pembatas dalam pengelolaan kebebasan berpendapat. Namun demikian, bukan berarti undang-undang yang menjadi dasar hukum suatu negara akan menjadi pengekan. Undang-undang akan menjadi koridor pembatas saja agar kebebasan berpendapat yang diperjuangkan tidak kebablasan menjadi tindak pidana pencemaran nama baik. Negara Indonesia memilih menggunakan undang-undang untuk membatasi kebebasan berpendapat yang terjadi di dunia maya. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencemaran nama baik melalui media sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP
Bagi masyarakat Indonesia, "kehormatan nama baik" telah tercakup perlindungan dan penjaminannya di dalam Pancasila, baik pada Ketuhanan Yang Maha Esa maupun pada "kemanusiaan yang adil dan beradab", hidup saling menghormati (Leden Marpaung, 2010). Pencemaran nama baik dianggap melanggar norma kesopanan. Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan suatu kata penghinaan dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang.

Dalam KUHP, tindak pidana pencemaran nama baik dijabarkan pada Bab XVI Buku II KUHP adalah dengan mendasarkan delik-delik didalam KUHP, dalam kaitannya dengan media cetak sebagai pelaku tindak pidana (Usak, dkk, 2021). Pencemaran nama baik seseorang dalam KUHP dirumuskan dalam pencemaran nama baik penistaan secara lisan (Pasal 310 (1) KUHP), menista dengan surat (Pasal 310 (2) KUHP), memfitnah (Pasal 311 KUHP), penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP), penghinaan yang bersifat memfitnah (Pasal 317 KUHP), perbuatan menuduh yang bersifat fitnah (Pasal 318 KUHP), penghinaan terhadap orang yang telah meninggal dunia (Pasal 320-321 KUHP).

- 2) Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik (UU ITE)

Di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE seseorang yang dapat dikatakan melanggar ketika memenuhi 4 unsur yaitu (1) unsur setiap orang; (2) Unsur dengan sengaja dan tanpa hak; (3) unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; (4) mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya. Unsur "setiap orang", menurut Pasal 1 angka 21 UU ITE dinyatakan bahwa orang adalah



orang perorangan, baik warga negara Indonesia, baik warga negara asing, maupun badan hukum. Jadi unsur setiap orang menurut Pasal 27 ayat (3) adalah "setiap orang perorangan, setiap warga negara, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing maupun suatu badan hukum yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Unsur "dengan sengaja" dan "tanpa hak" Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan satu kesatuan bentuk kumulatif yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum dalam memberlakukan Pasal tersebut (Nurhadini Kristini, 2009: 63). Unsur "dengan sengaja" dan "tanpa hak" dimaksudkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui dan menghendaki secara sadar bahwa tindakannya itu dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan "mendistribusikan" dan/atau "mentransmisikan" dan/atau membuat dapat diaksesnya media informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun unsur "tanpa hak" merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang bukan haknya untuk menyebarkan informasi tersebut. Unsur "dengan sengaja" dan "tanpa hak" inilah harus dapat dibuktikan secara kumulatif untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Unsur "memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" menunjuk pada ketentuan Bab 16 Buku II KUHP tentang penghinaan, khususnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP (Nurhadini Kristini, 2009: 64). Kedua Pasal tersebut memberikan dasar pemahaman atau esensi mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud diketahui oleh umum. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena menyerang kehormatan seseorang akan berakibat terhadap kehormatan serta nama baiknya tercemar, demikian juga sebaliknya, menyerang nama baik seseorang sama saja akan berakibat tercemarnya nama baik dan kehormatan seseorang pula. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang melakukan penghinaan (Mudzakir, 2004:18).

Unsur "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya" di dalam penjelasan mengenai Unsur mendistribusikan UU ITE tidak menjelaskan definisi dari mendistribusikan oleh karena itu harus diambil definisi baku melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan definisi sebagai berikut menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (seperti pasar, toko). Unsur mentransmisikan, UU ITE juga tidak menjelaskan definisi dari mentransmisikan. Oleh karena itu, harus diambil definisi baku melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan definisi yaitu mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Unsur membuat dapat diaksesnya, UU ITE juga sama sekali tidak memaparkan definisi dari membuat dapat diaksesnya selain hanya memberikan definisi tentang akses yaitu kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Menurut Ketentuan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:



1) Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau "pertanggung jawaban" itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini disebut juga dengan *mens rea*. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Doktrin *mens rea* itu dilandaskan pada *maxim actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang berarti "suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah jika pikiran orang tersebut jahat" (Roeslan Saleh, 1982). Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Undang-undang tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP. Kedua kata itu sering dipakai dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti, tetapi tidak tahu apa maknanya. Hal itu seakan-akan tidak menimbulkan keragu-raguan lagi dalam pelaksanaannya (Roeslan Saleh, 1982).

Kesalahan, pertanggungjawaban, dan pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam moral, agama dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam suatu keadaan yang sama yaitu adanya pelanggaran terhadap sistem aturan-aturan. Sistem aturan-aturan ini dapat bersifat luas dan beraneka macam (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya). Kesamaan dari ketiganya bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok tertentu. Jadi sistem yang melahirkan konsep kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana itu adalah sistem normatif. Berpangkal tolak kepada sistem normatif yang melahirkan konsep kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana itu, dicoba menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana. Bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenakan pidana atas perbuatan tersebut (Roeslan Saleh, 1982). Untuk meminta pertanggung jawaban pidana seseorang, pertama-tama harus seseorang tersebut harus melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 KUHP berbunyi:

- (1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada
- (2) Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Walaupun tidak secara tegas disebut dalam KUHP tentang adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan, namun asas tersebut diakui melalui Pasal 1 ayat (1) KUHP di atas (Erdianto Effendi, 2011). Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Tidak semua tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum, karena ada alasan pembenar berdasarkan Pasal 50, Pasal 51 KUHP. Sifat melawan hukum itu sendiri meliputi:

- a) Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang.
- b) Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam undang-undang, tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, dapat dirumuskan pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai penilaian keadaan dan kemampuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak. Sedangkan untuk menilai bagaimana keadaan tentang terjadinya suatu tindak pidana, haruslah diketahuinya kesalahan dari si pelaku, untuk menilai kemampuan si pelaku haruslah dilakukan pengujian kesehatan



jiwa si pelaku apakah ia tergolong mampu atau tidak untuk bertanggung jawab (Roeslan Saleh, 1982).

Jika diperhatikan dengan seksama, di dalam KUHP Buku II terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan. Rumusan-rumusan dalam KUHP membedakan antara kedua hal tersebut: a. dengan sengaja; b. karena kealpaan. Tidak dijelaskan lebih lanjut seperti apa kesengajaan dan kealpaan tersebut. Namun, dari doktrin-doktrin yang ada, dapat disimpulkan bahwa untuk pertanggungjawaban pidana perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur kesalahan.

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana pencemaran nama baik, perlu dilihat dari Pasalnya terlebih dahulu, terkait kesalahan apa yang ditekankan. Berdasarkan ketentuan dalam KUHP, pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP. Pasal 310 dapat digunakan untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik yang mempunyai unsur subjektif dengan sengaja, sedangkan unsur objektifnya menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya agar supaya hal itu diketahui oleh umum (Alexanderlmanuel Korassa Sonbai I Ketut Keneng, 2016). Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dititikberatkan kepada perbuatan itu yaitu pada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga untuk melakukan pembuktian bersalahnya pelaku, maka dititikberatkan pada kesengajaan atas perbuatannya tersebut.

Tindak pidana kehormatan termasuk delik aduan diatur dalam Bab VIII, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 75 KUHP. Suatu pengaduan adalah suatu pernyataan tertulis dari orang yang berhak untuk mengadu bahwa ia menghendaki penuntutan pelaku suatu pelanggaran tindak pidana. Konsep "orang yang mengadu" jika yang menderita atau korban kejahatan suatu tindak pidana sudah dewasa, maka tidak menimbulkan masalah karena korban itulah yang berhak mengadu, apabila korban yang ingin melakukan aduan adalah anak yang belum dewasa, hal ini diatur dalam Pasal 72 dan 73 KUHP.

Berdasarkan rumusan Pasal 72 KUHP, maka yang berhak mengadu adalah Wakilnya yang sah, Wali pengawas/ wali pengampu, Keluarganya sampai derajat ketiga. Jika korban kejahatan telah meninggal dunia, maka pengaduan diatur oleh Pasal 73 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni Orang tuanya, Anaknya, Istri/Suami yang masih hidup (Leden Marpaung, 2020).

- 2) Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

UU ITE merupakan *Lex Specialis* dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena merupakan pengkhususan dari penghinaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di ranah internet. Diketahui bahwa UU ITE Pasal 27 ayat (3) mengatur tentang pencemaran nama baik dalam media sosial (W. Erfandy Kurnia Rachman, Muh Syarief Simatupang, Yessy Kurniani, Relia Putri, 2020). Di dalam Pasal tersebut terdapat dua unsur, yakni unsur subjektif serta unsur objektif. Unsur subjektif dari Pasal tersebut adalah unsur kesalahan yang dimaksud dengan adanya kata-kata dengan sengaja sedangkan unsur objektif pasal tersebut adalah adanya perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Alexanderlmanuel Korassa Sonbai I Ketut Keneng, 2016).

Di dalam UU ITE ini untuk pertanggungjawaban pidana pelaku ditekankan pada unsur subjektifnya, yakni kesalahan dengan maksud kesengajaan yang dilakukan oleh



pelaku yang melakukan tindakan seperti yang terdapat di Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 UU ITE. Untuk membuktikan bahwa seorang pelaku melakukan pencemaran nama baik di media sosial, penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui perbuatannya. Untuk itu, yang harus dibuktikan agar seseorang dapat dikenakan pencemaran nama baik dengan UU ITE adalah adanya kesengajaan dari sang pelaku dalam tindakannya "mendistribusikan" dan/atau "mentransmisikan" dan/atau "membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau informasi elektronik" adalah memiliki muatan penghinaan/pencemaran nama baik.

Di dalam contoh kasus-kasus pencemaran nama baik yang telah dijabarkan sebelumnya maka untuk dapat dijerat dengan Pasal Pencemaran Nama Baik di dalam UU ITE haruslah dilihat terlebih dahulu apakah pelaku tersebut bisa bertanggung jawab secara akal. Jika pelaku bisa bertanggung jawab secara akal, maka untuk dibuktikan bersalah maka haruslah pelaku dapat dibuktikan memenuhi unsur kesalahan, yakni kesengajaan, bahwa orang itu secara sadar dan sengaja mengetahui apa yang dilakukannya memuat pencemaran nama baik.

Seperti Kasus Prita Mulyasari ditahan karena email keluhan layanan rumah sakit ia sebar melalui *mailing list*, Kasus Farah dihukum karena mencaci di Facebook, Kasus yang terjadi pada Farhat Abbas yang menuliskan kicauan yang menyinggung perasaan dari Achmad Dhani melalui media sosial, Kasus Benhan yang dihukum karena mencemarkan nama Misbakhun di Twitter, serta kasus penulisan status BBM menyerang oleh Nurdin Halid yang membuat ia dilaporkan polisi. Dari beberapa contoh kasus pencemaran nama baik di media sosial ini untuk dapat dijerat dengan Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE ialah ditekankan pada adanya kesalahan pelaku, yakni terdapat unsur sengaja oleh sang pelaku atas tindakannya, "mendistribusikan" dan/atau "mentransmisikan" dan/atau "membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau informasi elektronik" ditujukan kepada seseorang atau pihak tertentu serta memuat unsur penghinaan/ pencemaran nama baik (Dwi Oktafia Ariyanti, 2017).

Dengan melihat contoh kasus yang ada tersebut, maka baik di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 310 dan 311, maupun di dalam UU ITE Pasal 27, kedua-duanya untuk pertanggungjawaban pidananya sama-sama melihat dari unsur kesalahan sang pelaku, yang mana kesalahan tersebut berupa kesengajaan. Kesengajaan sang pelaku itulah yang harus dibuktikan oleh penegak hukum. Hal ini terlihat dari adanya kata-kata "dengan sengaja" dalam Pasal-pasal tersebut.

Kasus pencemaran nama baik, tidak hanya dilakukan orang tua, tetapi remaja usia sekolah justru akhir-akhir ini sangat marak. Sebagai contoh Salah satu pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), berinisial YN (17) terancam dikeluarkan oleh pihak sekolah atas insiden foto bugilnya yang tersebar di berbagai media sosial (medsos), yang ternyata diupload oleh teman dekatnya sendiri (Kompas.com, 2018).

Dengan maraknya kasus pencemaran nama baik, perlu kiranya dilakukan sosialisasi bagi para remaja atau siswa agar tidak melakukan kesalahan dalam bermedia sosial. Salah satunya adalah siswa SMK Kristen Terang Bangsa Semarang, yang beralamat di Jl. Arteri Utara, Komp. Grand Marina, Kel. Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, 50144.





Gambar 1. SMK Kristen Terang Bangsa Semarang

Sumber: YouTube SMA Kristen Terang Bangsa Semarang Official
(<https://www.youtube.com/watch?v=F-8GQ0g1QCc>)

Berdasarkan hasil pra survei, siswa SMK Kristen Terang Bangsa Semarang hampir 100% mempunyai *handphone*, sehingga sangat mempunyai potensi menjadi pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial. Tepatlah kiranya SMK Kristen Terang Bangsa menjadi khalayak sasaran pengabdian. Pengabdian ini dilakukan dalam rangka melaksanakan salah satu tridarma perguruan tinggi adalah suatu tanggung jawab dari dunia akademisi, khususnya kami Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Semarang. Tema pengabdian ini difokuskan pada pemahaman Siswa SMK Kristen Terang Bangsa Semarang mengenai aspek hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, sehingga dapat menjadi rambu-rambu normatif bagi siswa untuk melakukan aktivitasnya di media sosial agar terhindar dari jeratan tindak pidana pencemaran nama baik.

METODE PELAKSANAAN

Metode Pelaksanaan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah:

- 1) Metode yang pertama adalah *Pre-test*
Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman Siswa SMK Kristen Terang Bangsa Semarang mengenai aspek hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Dalam *Pre-test* ini dilakukan dengan pembagian kuesioner sebelum penyuluhan.
- 2) Metode yang kedua penyuluhan.
Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman Siswa-Siswa SMK Kristen Terang Bangsa Semarang mengenai aspek hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.
- 3) Metode yang ketiga adalah tanya jawab.
Metode ini digunakan untuk menjawab hal-hal yang tidak diketahui oleh Siswa-Siswa SMK Kristen Terang Bangsa Semarang mengenai aspek hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.
- 4) Metode yang keempat adalah *Post-test*
Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman Siswa SMK Kristen Terang Bangsa Semarang mengenai aspek hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Dalam *Post Test* ini dilakukan dengan pembagian kuesioner setelah penyuluhan.
- 5) Evaluasi
Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman Siswa SMK Kristen Terang Bangsa Semarang mengenai aspek hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, dengan membandingkan antara tingkat pemahaman pada saat *pre-test* dengan *post-test*.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMK Kristen Terang Bangsa Semarang dilaksanakan pada hari Kamis, 06 Oktober 2022, pukul 08.30 s.d. 12.00, di Aula SMK Kristen Terang Bangsa Semarang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh 70 peserta.



Gambar 2. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di SMK Kristen Terang Bangsa Semarang

Untuk memberikan pemahaman hukum terhadap SMK Kristen Terang Bangsa Semarang mengenai pentingnya peningkatan pemahaman SMK Kristen Terang Bangsa Semarang mengenai aspek hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, perlu dilakukan secara bertahap sehingga hasil yang diperoleh akan maksimal. Pada umumnya SMK Kristen Terang Bangsa Semarang sebagian sudah mengetahui tentang Media Sosial.

Peningkatan pemahaman SMK Kristen Terang Bangsa Semarang mengenai aspek hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, dimulai dengan memberikan kuesioner kepada peserta penyuluhan yaitu seluruh peserta. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemahaman SMK Kristen Terang Bangsa Semarang mengenai aspek hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sebelum diadakan penyuluhan. Setelah dilakukan penyuluhan kembali diberikan kuesioner, sehingga dapat diketahui peningkatan pemahaman SMK Kristen Terang Bangsa Semarang mengenai aspek hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sebelum dan sesudah dilakukannya penyuluhan. Jumlah SMK Kristen Terang Bangsa Semarang yang hadir dalam penyuluhan ini ada 70 siswa. Seluruh dari peserta penyuluhan ini, hampir setiap menggunakan media sosial, sehingga tepat apabila pengabdian kepada masyarakat ini diberikan kepada mereka. Berikut ini hasil dari kuesioner yang diberikan sebelum dan sesudah penyuluhan dilakukan:

Tabel 1. Hasil Pengolahan Kuesioner

Saudara diminta menjawab pertanyaan/ Pernyataan dengan memberi tanda (√) pada kolom **Tidak Tahu (TT)** dan **Tahu (T)**.

No	Pernyataan	Tingkat Pemahaman						Peningkatan Pemahaman %
		Sebelum			Sesudah			
		TT	T	Persentase	TT	T	Persentase	
1	Pencemaran nama baik	55	15	22%	1	69	98%	76%
2	Kriteria Pencemaran nama baik	60	10	15%	4	66	94%	79%
3	Dasar Hukum Pencemaran nama baik	55	15	22%	5	65	92%	76%
4	Tanggung jawab pelaku Pencemaran nama baik	56	14	20%	10	60	85%	65%
5	Strategi menghindari Pencemaran nama baik di media sosial	40	30	43%	7	63	90%	47%
Jumlah		24,6%			91,8%			343%
Rata-Rata								68,6%

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Setelah dilakukan pengolahan data, dari 70 peserta Siswa SMK Kristen Terang Bangsa, yang mengikuti penyuluhan mengenai aspek hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial menunjukkan jumlah persentase peningkatan pemahaman




sebesar 68,6%. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan yang ada dalam kuesioner yang diberikan kepada peserta sebelum diadakan penyuluhan dan setelah penyuluhan dilaksanakan.

Hasil pengolahan kuesioner yang menunjukkan jumlah persentase peningkatan pemahaman sebesar 68,6% tersebut diambil berdasarkan jumlah persentase peningkatan pemahaman dari jumlah pernyataan "Tidak Tahu (TT), dan Tahu (T)", sebelum penyuluhan dan jumlah pernyataan "Tidak Tahu (TT), dan Tahu (T)", setelah dilaksanakan penyuluhan. Berikut adalah rincian pengolahan kuesioner berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada, baik sebelum maupun sesudah penyuluhan:

- 1) Untuk pernyataan pertama mengenai, pencemaran nama baik. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 70 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 55 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 15 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 1 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 69 orang. Dengan demikian dari 70 peserta semuanya mengetahui tentang pencemaran nama baik, sehingga tidak terjadi peningkatan pemahaman 76%.
- 2) Untuk pernyataan kedua mengenai, kriteria pencemaran nama baik. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 70 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 60 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 10 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 4 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 66 orang. Dengan demikian dari 70 peserta semuanya mengetahui tentang kriteria pencemaran nama baik, sehingga terjadi peningkatan pemahaman 90%.
- 3) Untuk pernyataan ketiga mengenai, dasar hukum pencemaran nama baik. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 70 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 55 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 15 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 5 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 65 orang. Dengan demikian dari 70 peserta semuanya mengetahui tentang dasar hukum pencemaran nama baik, sehingga terjadi peningkatan pemahaman 92%.
- 4) Untuk pernyataan keempat mengenai, tanggung jawab pelaku pencemaran nama baik. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 70 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 56 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 14 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 10 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 60 orang. Dengan demikian dari 70 peserta semuanya mengetahui tentang tanggung jawab pelaku pencemaran nama baik, sehingga terjadi peningkatan pemahaman 85%.
- 5) Untuk pernyataan kelima mengenai, strategi menghindari pencemaran nama baik di media sosial. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 70 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 40 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 30 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 7 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 63 orang. Dengan demikian dari 70 peserta semuanya mengetahui tentang strategi menghindari pencemaran nama baik di media sosial, sehingga terjadi peningkatan pemahaman 90%.



Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner yang telah diberikan kepada 70 peserta Siswa SMK Kristen Terang Bangsa, yang mengikuti penyuluhan tentang peningkatan pemahaman SMK Kristen Terang Bangsa Semarang mengenai aspek hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, baik sebelum maupun sesudah penyuluhan menunjukkan jumlah persentase peningkatan pemahaman sebesar 68,6%. Persentase peningkatan pemahaman tersebut menandakan bahwa penyuluhan yang telah dilaksanakan di SMK Kristen Terang Bangsa, semua menunjukkan adanya respons positif dari peserta penyuluhan. SMK Kristen Terang Bangsa Semarang yang mengikuti penyuluhan mulai mengerti bahwa dalam mengeluarkan pendapat di media sosial harus hati-hati agar tidak menimbulkan pencemaran nama baik seseorang maupun instansi, yang akhirnya dapat menimbulkan akibat hukum bagi mereka.



Grafik 1. Peningkatan Pemahaman Siswa SMK Kristen Terang Bangsa Semarang Mengenai Aspek Hukum Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial

Dengan adanya program pengabdian kepada masyarakat ini, Siswa di SMK Kristen Terang Bangsa Semarang khususnya, dan khalayak pada umumnya mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum pencemaran nama baik di media sosial. Untuk itu perlu kiranya dukungan dari berbagai pihak untuk dapat mensosialisasikan pentingnya pemahaman mengenai pencemaran nama baik di media sosial, sehingga dapat menjadi rambu-rambu normatif dalam mengemukakan pendapatnya di media sosial jangan sampai menyinggung seseorang maupun institusi tertentu yang dapat berakibat hukum berupa sanksi pidana.

PENUTUP

Bertolak dari pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman Siswa SMK Terang Bangsa Semarang mengenai aspek hukum pencemaran nama baik di media sosial, menunjukkan adanya peningkatan 68,6%, itu artinya bahwa terdapat respons yang positif dari Siswa SMK Terang Bangsa Semarang mengenai aspek hukum pencemaran nama baik di media sosial.

Bertolak dari pembahasan dan kesimpulan di atas, maka dikemukakan saran berikut:

- 1) Sebaiknya perjanjian kerja sama pengabdian (MOU) yang telah ditandatangani kedua belah pihak dapat dijadikan sebagai wadah hukum sehingga dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan pengabdian mengenai topik "Peningkatan Pemahaman Siswa SMK Kristen Terang Bangsa Semarang Mengenai Aspek Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial", maupun dengan topik-topik yang lain, sehingga siswa SMK Kristen Terang Bangsa Semarang dan khalayak pada umumnya lebih merasakan manfaatnya.
- 2) Sebaiknya siswa dapat memilih kata-kata untuk disampaikan melalui media sosial dengan baik sehingga dapat terhindar dari jeratan hukum.



REFERENSI

- Ariyanti, Dwi Oktafia (2017), "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", *Jurnal Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Janabadra*, Vol. 2(2), November 2017, e-ISSN : 2527-5690. 294-314
- Hanim, Lathifah (2021) "Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Era Globalisasi", *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Unissula, Vol. 11, Edisi Khusus Februari 2011.
- Indradi dalam Mehda Zuraida (2015), "Credit Card Fraud (Carding) dan Dampaknya Terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia", *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unair, Vol. 4, Nomor 1 Mei 2015.
- Indriani, Fani (2016), "Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 TAHUN 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat", *JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1*, Februari 2016.
- Jayananda, I Made Vidi, dkk (2021), "Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial", *Jurnal Analogi Hukum*. 3 (2). 261-265. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.261-265>.
- Juju, Dominikus dan Sualianta, Feri (2010), "Hitam Putih Facebook", PT Elex Media Komputindo. Jakarta. 2010
- Kompas.com. Sering "Video Call" Lewat WhatsApp, Foto Bugil Remaja Ini Disebar ke Medsos (https://www.kaskus.co.id/show_post/5b968af3d675d4f9568b4567/1/-)
- Pasha, Afi Ramadhania (2020) "Awat Marak Jual Beli Data Pribadi", diakses dari <https://www.cermati.com/artikel/awat-marak-jual-beli-data-pribadi-lindungi-dengan-5-cara-ini>, pada tanggal 15 Mei 2020 pukul 19.29
- Pujoyono, Nugroho Wisnu (2020), "Penal Policy Dalam Upaya Preventif Kejahatan Carding Di Indonesia", *Panji Keadilan Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu* P-ISSN: 2599-1892, E-ISSN: 2622-3724 Volume 3, Nomor 1, Januari 2020.
- Supriyadi (2010), "Penerapan Hukum Pidana Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik", *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada* Vol. 22 No. 1 Tahun 2010, DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.16219>. 157-169
- Rachman, W. Erfandy Kurnia, dkk (2020), "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan", *Jurnal RechtsIdee*, Vol. 15, No. 1, Juni 2020.
- Rochman, Saepul, dkk (2021), "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Islam", *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 19 Nomor 1 Juli 2021. 32-42
- Sekretariat Negara RI. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Jakarta, 1946.
- Sekretariat Negara RI. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Usak, Sengi Ernest, Tetelepta Reynold (2021), "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal UNIERA* Volume 11, Nomor 1; ISSN 2086-0404 April 2021, 23-33.

